

## Sulsel Sediakan Rp20 Miliar Perangi Virus Corona



*Sumber gambar: [www.idntimes.com](http://www.idntimes.com)*

**FAJAR.CO.ID, MAKASSAR** – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya melakukan langkah pencegahan atas merebaknya virus corona (Covid-19). Salah satunya menyiapkan anggaran darurat bencana.

Pelaksana tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Junaedi mengatakan, karena sifatnya mendadak dan mendesak, maka penanganan virus corona diambil dari pos anggaran belanja tak terduga yang ada di APBD.

“Kalau besaran anggaran tak terduga itu sekitar Rp20 miliar. Ini yang akan kita maksimalkan dulu penggunaannya,” kata Junaedi kepada fajar.co.id, Jumat (20/03/2020).

Jika masih kurang, Junaedi menjelaskan bisa diambil dari sisa saldo kas yang ada. Caranya dengan menggeser belanja yang tak terlalu penting yang ada di APBD 2020.

Kebijakan ini sendiri telah didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2020.

Peraturan tersebut mengatur kewenangan pemerintah daerah supaya bisa merevisi APBD agar fokus menanggulangi virus tersebut di daerah masing-masing. Revisi APBD tersebut diharapkan agar pemerintah daerah bisa meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah serta kampanye untuk pencegahan penyebaran virus corona.

“Anggaran corona sesuai Permendagri 20/2020 itu mengamanatkan agar menggunakan saldo kas yang ada. Nanti selanjutnya kita menjadwalkan ulang belanja yang sudah ada,” jelas Junaedi.

Secara nasional, pemerintah memperkirakan anggaran yang bisa digunakan untuk menangani virus corona atau Covid-19 di Indonesia sebesar Rp27 triliun. Dana tersebut bisa didapat dengan melakukan perubahan atau realokasi anggaran kementerian, lembaga serta pemerintah daerah, yang dianggap kurang penting di tengah merebaknya virus corona.

Sementara total estimasi transfer ke daerah (TKD) untuk penanggulangan covid-19 mencapai Rp 17,7 triliun. Dengan rincian, dari DBH sebesar Rp 463,12 miliar, DAU Rp4 triliun, dan DID sebesar Rp4,12 triliun. Serta dari DAK Fisik Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun dan DAK NF-BOK sebesar Rp3,55 triliun. (mirsan/fajar)

**Sumber Berita:**

1. *www.fajar.co.id*, “Sulsel Sediakan Rp20 Miliar Perangi Virus Corona”, Jumat, 20 Maret 2020.
2. *www.sulsel.idntimes.com*, “Pemprov Salurkan Rp10 Miliar untuk Penanganan Virus Corona di Sulsel”, Minggu, 22 Maret 2020.

**Catatan:**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa:

- a. Pasal 1 angka 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- b. Pasal 4:
  - 1) Ayat (1): Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
  - 2) Ayat (2): Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
  - 3) Ayat (3): Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan: a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Sementara pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dijelaskan bahwa:

- a. Pasal 1:
  - 1) Angka 3: Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- 2) Angka 4: Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Angka 5: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
- 4) Angka 7: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat DBH SDA Migas adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi.
- 5) Angka 8: Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pasal 5:

- 1) Ayat (1): DBH CHT yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
- 2) Ayat (2): DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
- 3) Ayat (3): DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.